

PERBANDINGAN ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Heni Susanti¹, Syafrinaldi², Wira Atma Hajri³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau^{1,2,3}

heni@law.uir.ac.id¹, syafrinaldi@law.uir.ac.id², w.a.hajri@law.uir.ac.id³

Abstrak

Laporan Perdagangan Orang 2021 menempatkan Indonesia di Tier 2 untuk isu tersebut. Aturan hukum perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia menjadi perbandingan hukum yang menarik ditelaah sebagai masukan didalam pembaharuan hukum pidana nasional. Penelitian ini mengkaji unsur dan pengaturan perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. Temuan dari penelitian ini adalah: (a) Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia diatur dalam Undang-Undang Antipemerdagangan Orang (UUAPO) Akta 670, Sementara di Indonesia diatur didalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO). (b) UUTPPO memiliki kelebihan terhadap penjatuhan saksi yang lebih tegas dibandingkan UUAPO Akta 670. Dalam hal lain belum adanya aturan nasional terkait hal pengantaturan wilayah perpanjangan belum adanya Dewan khusus yang mengawasi dan menjalankan fungsi koordinasi untuk membuat suatu rumusan dan pengawasan pelaksanaan rencana aksi yang sifatnya nasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan termasuk didalamnya perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Perdagangan Orang

Abstract

The Trafficking in Persons 2021 Report places Indonesia in Tier 2 on the issue. The rule of law for trafficking in persons in Indonesia and Malaysia is an interesting legal comparison in the input of national criminal law. This study examines the elements and regulations of trafficking in persons in Indonesia and Malaysia. The findings of this study are: (a) The elements of the Criminal Act of Trafficking in Persons in Malaysia are regulated in the Anti-trafficking Law (UUAPO) Deed 670, while in Indonesia it is regulated in the provisions of Law no. 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons (UUTPPO). (b) UUTPPO has advantages over the imposition of witnesses which is more decisive than UUAPO Deed 670. In other cases, there is no national regulation regarding the regulation of additional areas, there is no special Council that oversees and carries out the coordinating function to regulate and supervise the implementation of the national action plan and trafficking in persons. also includes support and protection for victims.

Keywords : Comparative Law, Trafficking in Persons

PENDAHULUAN

Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri kebanyakan dari mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Warga negara Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa di luar negeri terutama dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, dan buruh di perkebunan kelapa

sawit di Malaysia sekaligus menjadi korban perdagangan seks. Jumlah pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam situasi kerja paksa, termasuk terjebak jeratan hutang, baik di Asia, Timur Tengah maupun di kapal-kapal penangkapan ikan, cukup signifikan. Malaysia tetap menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia diikuti dengan Arab Saudi Pemerintah memperkirakan lebih dari satu juta dari 1,9 juta pekerja Indonesia berstatus tak resmi berada di Malaysia. Warga negara Indonesia yang menjadi korban juga sudah teridentifikasi di negara-negara lainnya di

Asia dan di Timur Tengah selama periode laporan termasuk Korea Selatan juga di Kepulauan Pasifik, Afrika, Eropa (termasuk Belanda dan Turki), serta Amerika Selatan. Perempuan Indonesia baik dewasa maupun dibawah umur juga menjadi korban perdagangan seks terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah. Para ahli melaporkan bahwa perluasan penggunaan dokumen perjalanan biometrik dari pemerintah yang mengakibatkan dokumen perjalanan palsu lebih sulit diperoleh telah menyebabkan lebih banyak pekerja tanpa dokumen resmi (undocumented) melakukan perjalanan ke luar negeri lewat jalur laut.¹

Berdasarkan data dari *Global Slavery Index* yang dilakukan oleh *Walk Free Foundation* pada tahun 2014 memperkirakan 35,8 juta orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang diseluruh dunia. Survei yang dilakukan oleh ILO (*International Labor Organization*) pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 ada sekitar 12,3 juta orang menjadi korban perdagangan orang, dan tahun 2012 meningkat menjadi 20,9 juta orang. (*International Labour Organization. ILO Global Estimate of Forced Labour Results and Methodology (Geneva: ILO, 2012). United States Trafficking in Person (TIP)*) pada tahun 2013 melaporkan terdapat sekitar 27 juta orang baik pria, wanita ataupun anak-anak menjadi korban kejahatan

¹ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 'Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2016' (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2016) < <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/> > diakses pada 8 Agustus 2021

perdagangan orang.² Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks.

Indonesia bukan hanya negara pengirim atau negara penerima, tetapi juga negara transit perdagangan orang. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang banyak dialami oleh perempuan dan anak. Berdasarkan Laporan Bareskrim, POLRI tahun 2018, korban perempuan 70 persen dari 297 orang korban, dengan rincian korban perempuan dewasa 190 orang dan anak perempuan 18 orang, sedangkan sisanya korban laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Kementerian Luar Negeri melaporkan pada tahun 2018 menangani 162 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO di luar negeri - Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, Asia Selatan dan Asia Tengah 1 orang, dan Amerika Utara dan Amerika Tengah 1 orang. Dari jumlah kasus tersebut, yang diselesaikan 88 kasus (54%) dan yang sedang berproses 74 kasus (46%).

Pengiriman tenaga kerja migran³ sering dijadikan salah satu bentuk dari modus perdagangan orang, sehingga

² US Department of State, 'Trafficking in Persons Report 2013' (US Department of State, 2013). <<https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/index.htm>> diakses pada 8 Agustus 2021

³ Henny Nuraeny, 'Pengiriman Tenaga Kerja Imigran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migran Workers, a New Modern Day Form of Slavery, is a part of Human Trafficking Crime)' (2015) 4 (3) Jurnal Hukum Dan Peradilan 501, 513.

merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, karena umumnya korban sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan pelanggaran terhadap HAM. Keadaan ini didukung oleh adanya budaya masyarakat yang masih banyak memfasilitasi praktek perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja/buruh migran baik tingkat domestik (dalam negeri) maupun tingkat publik (keluar negeri). Hal ini dilakukan dengan berbagai macam cara dan modus, dengan berbagai iming-iming, sehingga korban tertarik untuk bekerja dengan cepat dan mendapatkan imbalan penghasilan yang tinggi.

Masyarakat Internasional sudah sangat lama menaruh perhatiannya terhadap kejahatan perdagangan orang. Beberapa konvensi Internasional yang lahir pada saat itu diantaranya pada tahun 1979 *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Konvensi tahun 1989 *convention on children's rights* mengenai hak-hak anak. Berbagai Organisasi Internasional seperti IOM (*International Organization for Migration*), ILO (*International Labour Organization*), UNICEF (*United Nations Children's Emergency Fund*), dan UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*) memberikan perhatian khusus pada masalah perdagangan anak, pekerja anak yang biasanya berada pada kondisi pekerjaan eksploitatif, seksual komersial.⁴

Kejahatan perdagangan orang di Indonesia diatur dalam ketentuan pidana

⁴ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking* (USU Press Medan 2005) 2

yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, sementara di Malaysia diatur didalam Akta 670 Undang-undang Malaysia Akta Anti pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007. Terdapat persamaan dan perbedaan didalam kedua aturan tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kedua aturan tersebut guna menuju pembaharuan hukum pidana yang lebih progresif khususnya terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Laporan Perdagangan Manusia 2021 dari Pemerintah Amerika menempatkan Indonesia di Tier 2 untuk isu tersebut. Pemerintah Amerika berkata, Indonesia belum memenuhi standar minimum untuk mengakhiri perdagangan manusia. Walau begitu, Pemerintah Amerika mengakui adanya upaya perbaikan yang sedikit banyak juga terpengaruh oleh situasi pandemi COVID-19.⁵ Pemerintah sebenarnya sangatlah aktif membuat beberapa kebijakan pokok terkait perdagangan orang. Ada 3 (tiga) kebijakan utama di tingkat nasional dalam rangka memerangi perdagangan orang, diantaranya yaitu adanya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dibentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008), serta penetapan Rencana Aksi

⁵ Istman Musaharun Pramadiba (eds.), 'Amerika: Indonesia Belum Maksimal Menekan Perdagangan Manusia' (Tempo, 2 Juli 2021) < <https://dunia.tempo.co/read/1479064/amerika-indonesia-belum-maksimal-menekan-perdagangan-manusia/full&view=ok> > Diakses pada 7 Agustus 2021

Nasional Pemberantasan TPPO 2009-2014, 2015- 2019, dan 2020-2024. Ketiga kebijakan tersebut tentu juga akan diturunkan pada kebijakan di tingkat daerah. Gugus Tugas di tingkat daerah juga sudah mulai bekerja sejak Perpres 69/2008 ditetapkan dengan beranggotakan instansi-instansi daerah yang terkait seperti Kepolisian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya kajian yang lebih dalam terkait aturan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan secara lebih mendalam untuk membahas mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia untuk pembaruan hukum pidana nasional, melalui rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana unsur tindak pidana perdagangan orang menurut hukum di Indonesia dan Malaysia dalam rangka pembaharuan hukum pidana? 2. Bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia dalam rangka pembaharuan hukum pidana? Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui unsur human trafficking antara hukum di Indonesia dan Malaysia dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional 2. Untuk mengetahui pengaturan sanksi human trafficking di Indonesia dan Malaysia dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memaparkan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas terkait tindak pidana perdagangan orang guna pembaharuan hukum pidana nasional yang pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis.

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk membahas rumusan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum metode yuridis normatif, atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu pendekatan masalah yang menekankan pada peraturan-perundang undangan yang berlaku dan teori-teori yang relevan atau berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Teknik analisa data berupa proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, katagori dan kesatuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap data, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis data adalah usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (*ide*) seperti yang disarankan oleh data, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Dengan demikian, analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

⁶ Evida Kartini 'Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat'(2020) 11 (3) Jurnal HAM 2

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷ Data yang terkumpul bisa berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Anti-Trafficking in Persons 2007 (UU 670) tentang tindak pidana trafficking dan perlindungan korban.

PEMBAHASAN

Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU No.21 Tahun 2007 Tentang TPPO dan Akta 670 Undang-undang Malaysia Akta Anti perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007

Pada awalnya ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang secara umum dan sederhana diatur dalam Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam

dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kuantitas kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks, akhirnya Indonesia membenahi aturan tersebut dengan melahirkan aturan khusus sebagai payung hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan tindak pidana perdagangan orang, dengan memberlakukan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang namun juga memuat perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Secara khusus dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pemenuhan hak korban dalam kerangka perlindungan saksi dan/atau korban, terutama yang termuat dalam Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Kondisi traumatis medis dan psikologis akibat pemaksaan dan keberadaan saksi dan/atau korban pada kondisi eksploitatif yang menyebabkan diperlukan pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban atas pelayanan rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, layanan atau bantuan hukum, dan reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara. Prinsip-prinsip HAM, gender, dan kepentingan terbaik bagi anak

⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia Jakarta 1988) 156

harus terintegrasi dalam seluruh upaya perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang ini, pemerintah Indonesia secara sadar dan bersemangat meratifikasi protokol PBB dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO tersebut, isinya tidak jauh berbeda dengan rumusan dari Protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan dari rumusan KUHP. Akan tetapi kenyataannya bahwa kasus-kasus kejahatan perdagangan orang dapat digambarkan layaknya fenomena gunung es dan adanya kendala untuk ditegakkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu UU PTPPO memiliki konsekuensi hukum/yuridis yang cukup luas (terikat banyak undang- gundang), seperti Undang-undang tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Imigrasi, KUHP, Undang-undang Tenaga Kerja Indonesia, Undang-undang tentang Sistem Administrasi dan Kependudukan, Undnag-undnag Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan masih ada beberapa aturan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan orang. adanya tingkat pemahaman yang kurang maksimal dan tidak seragamnya diantara para aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan lintas Negara atau kejahatan transnasional dan sudah

menjadi keprihatinan secara global Negara-negara di dunia.

Keadilan dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Salah satu tujuan hukum⁸ adalah demi terciptanya rasa keadilan masyarakat. Keadilan adalah nilai substansi yang seyogyanya dapat dicapai dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dapat diwujudkan jika hukum dijalankan dengan moral yang baik⁹

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Berdasarkan pasal tersebut, unsur tindak pidana perdagangan orang ada 3 (tiga) yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan

⁸ Esmi Warassih Pujirahayu, *Budaya Hukum Pancasila* (Thofa Media Yogyakarta 2014) 18.

⁹ W. Poesprodjo, dalam Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)* (Raja Grafindo Persada Jakarta 2013) 93

sebagai perdagangan orang.¹⁰ Hal tersebut sebagai mana diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahapan atau proses ; dengan adanya tindakan perekrutan, proses pengangkutan, proses penampungan, proses pengiriman, proses pemindahan, atau proses penerimaan seseorang dengan adanya suatu ancaman berupa kekerasan, atau penggunaan kekerasan, tindak pidana penculikan, tindak pidana penyekapan, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana penipuan, tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga akhirnya memperoleh suatu persetujuan dari mereka yang telah memegang kendali atas orang lain tersebut.
- b. Suatu Cara; dengan menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan tindak pidana kekerasan, tindak pidana penculikan, tindak pidana penyekapan, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- c. Eksploitasi; suatu tindakan dengan atau tanpa adanya persetujuan dari korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pengertian Human Trafficking menurut Akta 670 Undang-Undang Malaysia Akta Anti perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 adalah: *“Perdagangan orang ertinya segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud Akta ini; “pengangkut” ertinya mana-mana kenderaan, vesel, kapal, kapal udara, atau apa-apa cara pengangkutan lain sama ada melalui udara, laut atau darat. “Penyeludupan migran” ertinya:*

- (a) mengatur, memudahkan atau merancang, secara langsung atau tidak langsung, kemasukan seseorang secara tidak sah ke dalam atau melalui, atau pengeluaran seseorang secara tidak sah dari mana-mana negara yang orang itu bukan warganegara atau pemastautin tetap sama ada dengan mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kemasukan atau pengeluaran orang itu adalah tidak sah; dan
- (b) merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan melaksanakan perbuatan yang disebut dalam perenggan (a); “Perintah Perlindungan” ertinya suatu perintah yang dibuat oleh Majistret bagi jagaan dan perlindungan orang yang

¹⁰ Penjelasan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

diperdagangkan di bawah perenggan 51(3) (a); “premis” ertinya rumah, bangunan, kilang, tanah, tenemen, isemen mana-mana pemegangan, sama ada terbuka atau tertutup, sama ada dibina di dalamnya atau tidak, sama ada awam atau persendirian, dan sama ada disenggarakan atau tidak di bawah pihak berkuasa berkanun, dan termasuklah mana-mana konten.

Bahagian III Kesalahan Pemerdagangan Orang, Kekebalan, dan sebagainya. Kesalahan pemerdagangan orang Mana-mana orang, yang memperdagangkan orang yang bukan merupakan seorang kanak-kanak, bagi maksud eksploitasi, melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun, dan boleh juga didenda. Kesalahan pemerdagangan orang dengan cara ancaman, kekerasan, dsb. Mana-mana orang, yang memperdagangkan orang yang bukan merupakan seorang kanak-kanak, bagi maksud eksploitasi, dengan satu atau lebih cara yang berikut:

- a. Ancaman;
- b. Penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan yang lain;
- c. Pemelarian;
- d. *Fraud*;
- e. Perdayaan;
- f. Penyalahgunaan kuasa;
- g. Penyalahgunaan kedudukan orang yang mudah terdedah kepada bahaya perbuatan pemerdagangan orang; atau
- h. Pemberian atau penerimaan bayaran atau faedah untuk memperoleh kerelaan seseorang yang mempunyai kawalan ke atas orang yang diperdagangkan, melakukan suatu kesalahan dan

hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada tiga tahun tetapi tidak melebihi dua puluh tahun, dan boleh juga didenda.

Kesalahan dari keuntungan dari eksploitasi orang yang diperdagangkan. Setiap orang yang mendapat keuntungan dari eksploitasi orang yang diperdagangkan melakukan pelanggaran dan harus, dengan keyakinan, dihukum penjara dengan jangka waktu tidak lebih dari lima belas tahun, dan juga dapat dikenakan denda tidak kurang dari lima ratus ribu ringgit tetapi tidak melebihi satu juta ringgit dan mungkin juga kehilangan keuntungan dari pelanggaran. Pelanggaran sehubungan dengan perdagangan orang dalam transit 15a. Setiap orang yang membawa transit seseorang yang diperdagangkan melalui Malaysia melalui darat, laut atau udara, atau mengatur atau menyederhanakan tindakan tersebut melakukan pelanggaran dan harus, dengan keyakinan, dihukum penjara dengan jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun, dan mungkin juga dikenakan biaya saja.

Setiap orang yang membuat, memperoleh, memberikan, menjual atau memiliki dokumen perjalanan atau identifikasi penipuan untuk tujuan memfasilitasi tindakan perdagangan melakukan pelanggaran dan harus, dengan keyakinan, dihukum penjara dengan jangka waktu tidak melebihi sepuluh tahun, dan mungkin juga untuk denda tidak kurang dari lima puluh ribu ringgit tetapi tidak melebihi lima ratus ribu ringgit. Merekrut seseorang Setiap orang yang dengan sengaja merekrut, atau setuju untuk merekrut, orang lain untuk berpartisipasi dalam komisi tindakan perdagangan manusia melakukan pelanggaran dan harus, dengan keyakinan, dihukum penjara

dengan jangka waktu tidak lebih dari sepuluh tahun, dan mungkin juga dihukum.

Beberapa aturan-aturan berikut telah meratifikasi konvensi yang sudah disepakati oleh Bangsa Indonesia yang diantaranya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Undang -Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rifghts of All Migrant workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).¹¹

Aturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia

Perdagangan perempuanakhir-akhir ini muncul menjadi suatu isu yang menarik perhatian regional maupun global. Hingasaat ini terdapat banyak instrumen-instrumen yang berkaitan denganmasalah perdagangan perempuanbaik secara langsung maupun tidaklangsung¹² Kurangnya jumlah lapangan kerja di Indonesia yang tidak seimbang dengan jumlah penduduknya serta upah kerja yang dianggap belum mencukupi

membuat orang tidak mempunyai pilihan-pilihan lain selain menjadi Tenaga Kerja Indonesia(TKI) Di negara tetangga seperti Negeri Jiran Malaysia. Salah satu alasan klasik yaitu terkait urusan administrasi di pemerintahan untuk menjadi calon TKI melalui jalur legal yang sangat berbelit dan termasuk mahal bagi masyarakat, hal ini membuat para calon tenaga kerja Indonesai cenderung memilih jalur illegal yang tentunya lebih berbahaya dan beresiko bagi calon tenaga kerja tersebut.

‘Faktor keserumpunan yang sama tampaknya telah menjadi elemen paling penting mudahnya para pendatang Indonesia diterima di Malaysia akibat adanya kesamaan agama dan budaya. TKI juga dikenal rajin bekerja, ulet, tekun dan pekerja keras dibanding pekerja negara lain.⁴ Harus diakui, awalnya sebagian besar TKI bekerja secara profesional dan di sektor formal. Namun, akhirnya TKI juga menguasai sektor lain bahkan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Malaysia terutama di tiga sektor utama yang dikenal dengan 3D (dirty, dangerous and difficult) 5 . Para TKI juga mulai tersangkut masalah termasuk isu membanjirnya TKI ilegal. Berdasarkan catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, tahun 2012 saja diperkirakan ada dua juta warga Indonesia yang bekerja di Malaysia di mana separuh jumlah tersebut diduga ilegal.⁶ Dalam konteks ini, wajar jika pemerintah Malaysia semakin khawatir dengan dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah imigran terutama dari Indonesia. Hal ini tidak lain didasari oleh beberapa alasan yang mendesak untuk segera menangani pekerja Indonesia secara serius. Misalnya sebagian TKI ada yang terlibat kriminal dan mengganggu ketertiban

¹¹ Safrida Yusitarani ‘Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia’ (2020) 2 (1) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 29

¹² Ulya Kencana ‘Perdagangan Orang Perspektif Yuridis’(2017) 3 (1) Jurnal Usrah 33

masyarakat. Tahun 1987 saja, dari 36% narapidana di penjara-penjara Malaysia adalah pendatang dari Indonesia. Pada perkembangan berikutnya, TKI juga terlibat kerusuhan misalnya di sebuah penjara di Semenyih, negara bagian Selangor yang menyebabkan seorang polisi tewas dan sejumlah TKI cedera. Di rumah tahanan imigrasi Machap Umboo, negara bagian Melaka dan di penjara Pekan Nenas, Pontian, negara bagian Johor serta di Nilai, negara Negeri Sembilan. Kesemuanya melibatkan kontak fisik antara TKI dengan aparat keamanan Malaysia. Hasilnya, kerajaan Malaysia bereaksi keras dan mengancam akan memulangkan seluruh pekerja Indonesia. Sehingga lahir kebijakan yang dikenal dengan “Hire Indonesians Last” atau pekerja pilihan terakhir”¹³.

“Sebagai institusi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hubungan dan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mempunyai posisi yang sangat strategis, khususnya di dalam upaya pemerintah mencegah dan memberantas perdagangan manusia dengan membentuk Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI). Dengan menggunakan parameter indeks perwakilan, sistem ini akan mengatur besar kecilnya perwakilan, jumlah dan komposisi staf, bobot misinya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang misalnya dalam hal penanganan masalah Pekerja migran Indonesia, Kantor-kantor perwakilan RI di luar

negeri yang memiliki banyak jumlah dan kasus TKI, misalnya seperti di Malaysia, dan Singapura, akan lebih ditonjolkan fungsi sosialnya yang terkait dengan perlindungan dan pelayanan WNI dengan tidak mengabaikan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti ekonomi dan politik. Di kantor-kantor perwakilan tersebut di atas, Kemlu juga membentuk gugus tugas Citizen Service yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan terpadu bagi warga Indonesia, termasuk TKI bermasalah. Sejak tahun 2007, Indonesia sudah memiliki Citizen Service di enam kantor Perwakilan RI, yaitu di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam.”¹⁴

Penegakan hukum khususnya terkait Undang Undang Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polri mengalami kendala dalam persangkaan atau perkenaan pasal yang dipergunakan. Kesulitan ini telah mengakibatkan untuk dapat memenuhi unsur-unsur dalam penyidikan, oleh karenanya lebih sering menggunakan ketentuan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu yang berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Penegakan hukum Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia juga mengalami kendala dalam hal kehakiman, yaitu vonis relatif lebih ringan. Undang-undang telah mengamanahkan bahwa upaya perlindungan dan penempatan TKI harus diselenggarakan tertib, efisien dan efektif untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan

¹³ Ali Maksu ‘kebijakan Pemerintahan Jokowi Terkait Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Dua Negara Serumpun’ (2017) 2 (1) Jisiera: The Journal Of Islamic Studies And International Relations 34

¹⁴ Ani Khoirunnisa ‘Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Pada Tahun 2006-2018 Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia’(2020) 6 (1) Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta 8

tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja dan peningkatan penerimaan devisa dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara. Kemudian juga dijelaskan mengenai penempatan tenaga kerja memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara. Indonesia (TKI) dapat dilakukan ke semua negara dengan ketentuan: a) negara tujuan memiliki peraturan adanya perlindungan tenaga kerja asing, b) negara tujuan membuka kemungkinan kerjasamabilateral dengan negara Indonesia di bidang penempatan tenaga kerja Indonesia, c) keadaan di negara tujuan tidak membahayakan keselamatan tenaga kerja Indonesia dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antarnegara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah.

Negara Tetangga yang dekat dengan Indonesia, salah satunya adalah Negara Malaysia. Garis batas (*boundary line*) Kalimantan Barat-Sarawak sepanjang 857 km, dengan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat seluas 23.741 Km² saat ini terdapat 2 (dua) jalur pintu masuk resmi: yaitu Pos Lintas Batas (PLB) Entikong-Tebedu di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, dan Pos Lintas Batas (PLB) Sajingan-Biawak di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas dan empat jalur pintu masuk setingkat Pos Pemeriksaan Lintas batas (PPLB) yang dapat dilalui kendaraan baik roda dua dan roda empat yaitu Pos Pemeriksaan Lintas batas (PPLB) Aruk di Kabupaten Sambas, PPLB Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, PPLB Jagoi Babang di

Kabupaten Bengkayang dan PPLB Jasa di Kabupaten Sintang, dan terdapat lebih dari 54 (lima puluh empat) “jalan tikus” merupakan jalur setapak/jalan perkampungan dapat dilalui kendaraan roda dua untuk masuk ke Sarawak/Malaysia Timur tanpa dokumen resmi karena tidak ada pos lintas batas maupun pos pemeriksaan lintas batas antar negara, yang memudahkan masyarakat keluar masuk ke Sarawak, Malaysia untuk berbagai kegiatan dan tujuan termasuk pengiriman; pemindahan, atau penerimaan orang untuk bekerja sebagai buruh migran TKI/TKW serta ditunjang biaya transportasi yang relatif murah.¹⁵

Tindak pidana perdagangan orang adalah permasalahan internasional, yang mana hampir setiap negara di dunia ini mempunyai catatan kasus perdagangan orang yang terjadi di negaranya. Miliaran dolar telah dihasilkan dengan mengorbankan jutaan orang korban perdagangan orang. Anak laki-laki dan anak perempuan yang mestinya bersekolah dipaksa untuk menjadi tentara, melakukan kerja paksa, atau dijual untuk kepentingan seks. Demikian juga dengan perempuan-perempuan dan anak-anak perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan berbagai bentuk eksploitasi, seperti dipaksa untuk menjadi pekerja domestik, prostitusi ataupun kawin paksa. Setiap tanggal 2 Desember seluruh negara didunia memperingatinya sebagai hari Penghapusan Perbudakan. Modernisasi tak lantas secara otomatis menjadikan perbudakan sebagai bagian dari sejarah manusia yang tinggal kenangan. Kenyataannya sampai sekarang perbudakan tersebut masih saja terjadi dalam

¹⁵ Syarif Hasyim Azizurrahman, 'Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)' (2014) 3 (2) Jurnal Yustisia 88.

berbagai bentuk dan modus. Perbudakan yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁶

Dalam hal memberikan kerangka hukum bagi kerja sama ASEAN untuk segera mungkin dapat menanggulangi kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, maka ASEAN menyepakati pembentukan Konvensi ASEAN Menentang tindak pidana Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Konvensi tersebut telah ditandatangani oleh semua anggota negara-negara ASEAN pada tanggal 21 November Tahun 2015, dan akan berlaku efektif setelah 6 (enam) negara ASEAN melakukan ratifikasi. Yang melatarbelakangi terbentuknya konvensi ASEAN tersebut adalah karena didasari oleh anggapan bahwa kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa terhadap hak asasi manusia (HAM). Bentuk bentuk kejahatan yang ditimbulkan dari perdagangan orang seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan adalah pelanggaran terhadap kebebasan individu, dan sekaligus melukai harkat dan martabat manusia.

“Meskipun landasan hukum nasional sudah ada, namun dalam praktek, kejahatan Perdagangan orang, baik yang berdimensi nasional maupun internasional masih terus berlangsung. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011-2013 menunjukkan, ada total 509 (lima ratus sembilan) kasus TPPO. Mayoritas, 213 (dua ratus tiga belas) kasus, adalah eksploitasi ketenagakerjaan; 205 (duaratus lima) adalah eksploitasi seksual; 31

(tiga puluh satu) kasus bekerja tidak sesuai dengan perjanjian; dan 5 (lima) kasus bayi yang diperjualbelikan. Korban Tindak pidana perdagangan orang terbanyak adalah perempuan dewasa berjumlah 418 (empat ratus delapan belas) orang, disusul dengan 218 (dua ratus delapan belas) orang anak perempuan. Adapun korban laki-laki berjumlah 115 (seratus lima belas) orang dewasa dan tiga anak laki-laki.”

Indikator perdagangan perempuan di Indonesia menurut laporan *Global Alliance Against Traffic on Women (GAATW)*, terlihat ada tiga aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Maraknya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang bukan atas keinginan atau pilihan bebas perempuan yang bersangkutan, melainkan karena terpaksa atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib;
- b. Meningkatnya jumlah perusahaan peyalur tenaga kerja, terutama yang illegal, karena keuntungan yang diperoleh perekrut, penjual, sindikat perusahaan disinyalir sangat besar.
- c. Tingginya angka kasus penipuan, diantaranya berupa janji palsu, ikatan utang, perbudakan, pemaksaan, tekanan dan pemerasan.¹⁷

Terdapat beberapa bentuk perdagangan orang yang terjadi pada perempuan dan anak-anak:

¹⁶ Maslihati Nur Hidayati, 'Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia' (2012) 1 (3) Jurnal Al-Azhar 136

¹⁷ Muflichah, Wintoro, Rahadi Wesi, 'Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi Di Kabupaten Banyumas' (2009) 9 (1) Jurnal Dinamika Hukum 125

- a. Kerja Paksa Seks dan Eksploitasi Seks. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan pekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian, tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.
- b. Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia berada dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang panjang, penyekapan legal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
- c. Bentuk lain dari Kerja Migran. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian, seperti di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil.
- d. Penari, Penghibur, dan Pertukaran Budaya—terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada

pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

- e. Pengantin pesanan terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan.¹⁸

Suatu perlindungan HAM yang berkaitan khusus dengan wanita terutamatentang penghapusan dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan didasarkan pada *The International Bill of Rights for Women* yang pelopornya suatu komite Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berfungsi sebagai pemantau dan pengawas atau lebih dikenal dengan istilah *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Wanita.¹⁹

Dalam sebuah kasus, Indonesia bukan hanya berada pada tataran negara asal, melainkan juga menjadi negara tujuan perdagangan orang di negara-negara ASEAN. Salah satu contoh perbudakan modern di Indonesia adalah kasus perbudakan sipil di Benjina, yang terjadi adalah para korban perdagangan orang dipaksa bekerja di kapal penangkap ikan di perairan Indonesia. Mereka umumnya berangkat dari kapal nelayan dari pelabuhan di Thailand. Yang lain datang dari Myanmar dan Kamboja, yang akhirnya mencari pekerjaan di Thailand. Tidak hanya itu, ada korban yang menemukan pekerjaan dan ingin menjadi anggota, tetapi kemudian menemukan bahwa kondisinya tidak seperti

¹⁸ Antik Bintari, 'Upaya Penanganan Korban Dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat' (2015) 1 (1) Jurnal Ilmu Pemerintahan 124

¹⁹ Darwinsyah Minin, 'Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia' (2011) 13 (54) Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21

yang mereka harapkan. Tetapi mereka dipaksa untuk bekerja dan telah berlayar selama bertahun-tahun. Mereka datang ke Indonesia, banyak kekayaan dan sumber ikan, yang tidak lagi di Teluk Thailand. Setelah tiba di Indonesia, akhirnya, mereka mudah diawasi dan ditahan di pulau-pulau terpencil. Para korban tidak berdaya dan tidak dapat menolak karena pengawasan mereka sangat ketat dan jauh dari akses ke informasi.

Perpindahan para tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting dalam perekonomian di wilayah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Hal inilah yang menjadikan para pekerja migran menjadi sangat rentan terjebak dalam kondisi ini. Apalagi karena mereka biasanya enggan atau sulit melaporkan situasi mereka kepada pihak berwenang. Hampir semua pola perdagangan ilegal dan perbudakan memerlukan tanggapan bilateral dan multilateral, artinya, harus melibatkan beberapa negara dengan yurisdiksi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu kerjasama dan peraturan bersama, misalnya tentang pemulangan korban dan setiap proses peradilan pidana

ACTIP adalah instrumen hukum regional yang berlaku untuk negara-negara ASEAN dan mengatur pemberantasan Perdagangan Orang (TPPO). Instrumen hukum ini lebih efektif bagi para korban perdagangan melalui proses penegakan hukum yang lebih kuat. Karena sifat TPPO lintas batas, ACTIP mengatur mekanisme kerja sama dan kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN. Indonesia sebagai anggota ASEAN, yang telah menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, memiliki kewajiban moral untuk segera meratifikasi Konvensi tersebut.

Diharapkan dengan ratifikasi ACTIP oleh Indonesia, Indonesia dapat menjadi peserta aktif dalam Rencana Aksi ASEAN tentang Perdagangan Manusia (Rencana Aksi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak).

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum Malaysia diatur dalam Akta 670 tentang Akta Antipemerdagangan orang dan Antipenyelundupan migran Malaysia 2007, yang ditindak lanjuti melalui Rencana Aksi Nasional Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran. Kerajaan Malaysia telah menyediakan tempat perlindungan dan pemulihan untuk korban perdagangan orang. Tanggung jawab perlindungan tersebut diletakkan dibawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Ada empat (4) tempat perlindungan korban yang telah dioerasionalkan, antara lain di Lembah Klang, Melaka, Johor dan Sabah. Rumah perlindungan tersebut dilengkapi dengan fasilitas penginapan, makan minum, istirahat, ibadah dan diberikan bimbingan konseling. Bagi korban perdagangan orang ditempatkan di pusat-pusat perlindungan seperti di Lembah Klang, Melaka, Johor dan Sabah. Pihak yang bertanggungjawab terhadap migran dan korban pemerdagangan orang juga dipisah, di mana untuk para migran diletakkan di bawah pengawalan Jabatan Imigrasi Malaysia, sedangkan korban perdagangan orang ditempatkan di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri dan Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPOM). Tanggung jawab yang terpisah di antara Jabatan Imigrasi dan Kementerian Dalam

Negeri ini juga menimbulkan kesukaran untuk menyelidikan dan membedakan diantara status mereka sebagai pelaku/pesalah migran atau mangsa/korban pemerdagangan orang. Perbedaan ini juga memberi kesan kepada jenis perlindungan yang akan diberikan kepada para korban. Para migran yang memasuki Malaysia tidak sah, akan ditempatkan di rumah tahanan Imigresen, salah satunya di Imegresan Lapangan Terbang Antarabangsa (KLIA) yang berfungsi sebagai tempat tahanan bagi para imigran sebelum dihantar pulang ke negara masing-masing. Adapun hak-hak korban perdagangan orang dalam Akta 670 antara lain: 1. Hak untuk tinggal sementara di rumah perlindungan (Seksyen 42); 2. Hak bantuan medis/pengobatan (Seksyen 45); 3. Hak untuk mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit (Seksyen 47); 4. Hak untuk bekerja secara bebas (Seksyen 51A); 5. Hak mendapatkan penjagaan dari orang tua atau saudara (Seksyen 53); 6. Hak untuk dibebaskan dan pemulangan ke negara asal (Seksyen 54); 7. Hak untuk mendapatkan ganti rugi (Seksyen 66A); 8. Hak untuk mendapatkan gaji yang belum dibayarkan (Seksyen 66B).

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bagian pembahasan, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia diatur dalam Undang-Undang Anti pemerdagangan Orang Akta 670, Sementara di Indonesia diatur didalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. menurut UUAPO

(Undang-Undang Anti pemerdagangan Orang) Malaysia adalah “orang yang diperdagangkan” ertinya mana-mana orang yang menjadi mangsa atau objek perbuatan pemerdagangan orang; “paksaan” ertinya— (a) ancaman kecederaan berat kepada atau sekatan fizikal terhadap mana-mana orang; (b) apa-apa skim, rancangan, atau corak yang diniatkan untuk menyebabkan seseorang untuk mempercayai bahawa kegagalan untuk menjalankan sesuatu perbuatan akan mengakibatkan kecederaan berat kepada atau sekatan fizikal terhadap mana-mana orang; atau (c) penyalahgunaan atau ancaman penyalahgunaan proses undang-undang; Sementara Menurut UU No, 21 Tahun 2007 Tentang UUTPPO adalah ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”. Tindak Pidana Perdagangan orang di Indonesia berdasarkan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki kelebihan terhadap penjatuhan saksi yang lebih tegas dibandingkan Undang-Undang Antipemerdagangan Orang Akta 670.

Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki beberapa jenis pidana pokok, diantaranya yaitu jenis pidana penjara, jenis kurungan dan denda. Selain hal tersebut, didalam Undang-undang perdagangan orang yang merupakan payung hukum kejahatan perdagangan orang di Indonesia memiliki 5 (lima) pidana tambahan untuk korporasi yang tercantum dalam pasal 15 ayat (2). Sedangkan di dalam Undang-undang Anti Perdagangan Orang Malaysia hanya terdapat 2 (dua) macam pidana pokok, yaitu pidana penjara dan denda, serta tidak ada pidana tambahan.

Saran yang dapat disampaikan yaitu Perlu adanya pembaharuan hukum khususnya terkait pengaturan Perpanjangan Wilayah UUPTPO yang tidak mengatur wilayah perpanjangan sebagaimana yang diatur dalam UUAPPO Malaysia di pasal 4 (empat). Selain itu perlu adanya dibuat Dewan khusus yang mengawasi dan menjalankan fungsi koordinasi UUTPPO. Dewan tersebut bertanggungjawab untuk merumuskan dan mengawasi pelaksanaan rencana aksi nasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang juga termasuk dukungan dan perlindungan terhadap korban (orang yang diperdagangkan).

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan membiayai penelitian ini yaitu Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Lembaga Penelitian Dan pengabdian Universitas Islam Riau

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking* (USU Press 2005).
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Budaya Hukum Pancasila* (Thofa Media Yogyakarta 2014).
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia Jakarta1988)
- Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Raja Grafindo Persada Jakarta 2013)

Artikel Jurnal

- Ali Maksu'kebijakan Pemerintahan Jokowi Terkait Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Dua Negara Serumpun' (2017) 2 (1) Jisiera: The Journal Of Islamic Studies And International Relations
- Ani Khoirunnisa 'Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Pada Tahun 2006-2018 Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia'(2020) 6 (1) Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta
- Antik Bintari, 'Upaya Penanganan Korban Dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat' (2009) 1 (1) Jurnal Ilmu Pemerintahan

Darwinsyah Minin, 'Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia' (2011) 13 (54) Kanun Jurnal Ilmu Hukum

Evida Kartini 'Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat'(2020) 11 (3) Jurnal HAM

Henny Nuraeny, 'Pengiriman Tenaga Kerja Imigran Sebagai Ssalah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Migran Workers, a New Modern Day Form of Slavery, is a part of Human Trafficking Crime)' (2015) 4 (3)Volume 4 No. 3 Jurnal Hukum dan Peradilan

Maslihati Nur Hidayati, 'Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia'(2012) 1 (3) Jurnal Al-Azhar

Muflichah, Wintoro, Rahadi Wesi, "Trafficking :Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi Di Kabupaten Banyumas'(2014) 9 (1) Jurnal Dinamika Hukum

Syarif Hasyim Azizurrahman, Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawa' (2014) 3 (1) Jurnal Yustisia

Safrida Yusitarani 'Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia' (2020) 2 (1) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

Ulya Kencana 'Perdagangan Orang Perspektif Yuridis'(2017) 3 (1) Jurnal Usrah

Website dan Laporan Tahunan

Istman Musaharun Pramadiba (editor), 'Amerika: Indonesia Belum Maksimal Menekan Perdagangan Manusia' (Tempo, 2 Juli 2021) < <https://dunia.tempo.co/read/1479064/amerika-indonesia-belum-maksimal-menekan-perdagangan-manusia/full&view=ok> > Diakses pada Agustus 2021

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 'Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2016' (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2016) < <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/>> diakses pada Agustus 2021

US Department of State, 'Trafficking in Persons Report 2013' (US Department of State, 2013). <<https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/index.htm>> diakses pada Agustus 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Anti-Trafficking in Persons 2007 (UU 670) tentang

tindak pidana trafficking dan
perlindungan korban